



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 19 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 Ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongodow Nomor 1);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow.



2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow.
3. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. BPJN adalah Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Provinsi Sulawesi Utara.
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bolaang Mongondow yang selanjutnya disebut Dinas PUPR adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kewenangan di Daerah.
7. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kewenangan di Daerah.
8. Reklame adalah benda, alat, perbuatan dan/atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
9. *Billboard* adalah reklame dan alat peraga yang berbentuk bidang, dengan bahan terbuat dari kayu, logam, fiberglass/kaca, plastik dan bahan lain yang sejenis sesuai perkembangan zaman, yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel bangunan dengan konstruksi tetap dan bersifat permanen.
10. *Videotron* adalah reklame dan alat peraga yang berbentuk bidang, dengan komponen elektronik berupa video, yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel bangunan/di atas bangunan, dengan konstruksi tetap dan bersifat permanen.

11. *Megatron* adalah reklame dan alat peraga yang berbentuk bidang, dengan komponen elektronik berupa gambar bergerak, yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel bangunan/di atas bangunan, dengan konstruksi tetap dan bersifat permanen.
12. Papan Nama adalah alat peraga yang berbentuk bidang, dengan bahan terbuat dari kayu, logam, *fiberglass*/kaca, plastik dan bahan lain yang sejenis sesuai perkembangan zaman, yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel bangunan dengan konstruksi tetap dan bersifat permanen untuk menginformasikan nama perusahaan, kantor, dan/atau profesi.
13. *Neonbox* adalah alat peraga yang berbentuk bidang, dengan bahan terbuat dari *fiberglass*/kaca dan bahan lain yang sejenis sesuai perkembangan zaman, yang terdapat lampu di dalamnya yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel bangunan dengan konstruksi tetap dan bersifat permanen.
14. Reklame Kain adalah reklame berbentuk spanduk, umbul-umbul, banner, rontek, sunscreen, dengan bahan kain dan sejenisnya, yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel bangunan atau di atas bangunan, dengan konstruksi sementara dan bersifat semi permanen.
15. Reklame Melekat/Stiker adalah reklame berbentuk bidang dengan bahan kertas, plastik/vynil, logam, cat dan sejenisnya, yang pemasangannya dengan cara ditempel/digambar dan bersifat permanen.
16. Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran dengan bahan kertas, plastik dan sejenisnya, yang penyampaiannya dengan cara disebarluaskan/dibagikan secara langsung kepada orang dan bersifat tidak permanen.
17. Reklame Udara adalah reklame yang melayang di udara dalam bentuk tertentu, dengan bahan plastik, kain, kertas dan sejenisnya sesuai perkembangan zaman, yang pemasangannya berdiri sendiri, dikaitkan di atas



- bangunan atau dikaitkan pada pesawat udara dan bersifat semi permanen.
18. Reklame Apung adalah reklame yang mengapung di atas air dengan bahan terbuat dari kayu, logam, fiber glas/kaca, plastik dan bahan lain sejenisnya.
  19. Reklame Film/*Slide* adalah reklame berbentuk penayangan dengan bahan film/*slide* yang penyelenggaraannya di dalam gedung bioskop atau gedung pertunjukan baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan dan bersifat semi permanen.
  20. Reklame Peragaan adalah reklame yang berbentuk pertunjukan dengan bahan tertentu, yang penyelenggaraannya dengan dibawa, diperagakan atau dikenakan dan bersifat semi permanen.
  21. Reklame Berjalan adalah reklame yang berbentuk bidang datar dan/atau lengkung dengan bahan terbuat dari kayu, logam, fiber glas/kaca, plastik dan bahan lain sejenis sesuai perkembangan zaman, yang pemasangannya pada kendaraan yang berjalan atau pejalan kaki dan bersifat berpindah- pindah tempat.
  22. Penyelenggara Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri maupun untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
  23. Fasilitas Umum adalah bangunan/bangunan-bangunan yang peruntukan serta fungsinya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum, meliputi trotoar, taman, tiang Penerangan Jalan Umum, Rambu Pendahulu Penunjuk Jalan, dan pergola.
  24. Pembongkaran adalah kegiatan membongkar atau merobohkan seluruh atau sebagian konstruksi reklame.
  25. Pelepasan Materi Reklame adalah kegiatan melepaskan naskah reklame yang tertuang dalam kain atau plastik atau bahan lain pada reklame berkonstruksi maupun tidak berkonstruksi.

26. Penutupan Materi Reklame adalah penutupan materi reklame pada reklame berkonstruksi, dengan menggunakan penutup.
27. Reklame Berkonstruksi adalah reklame yang dipasang pada tiang besi yang dilengkapi dengan media pemasangan materi reklame.

## BAB II PENYELENGGARAAN REKLAME

### Pasal 2

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Reklame papan *billboard/ videotron/ megatron*;
  - b. Reklame kain;
  - c. Reklame melekat/stiker;
  - d. Reklame selebaran;
  - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
  - f. Reklame udara;
  - g. Reklame apung;
  - h. Reklame film/*slide*; dan
  - i. Reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:
  - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
  - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
  - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamanya berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;

- d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau penyelenggara negara lainnya; dan
- e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

### Pasal 3

Jenis Reklame terdiri dari:

- a. Reklame berkonstruksi, meliputi:
  - 1. *Billboard*;
  - 2. *Neonbox*;
  - 3. Papan nama;
  - 4. *Videotron*; dan
  - 5. *Megatron*.
- b. Reklame tidak berkonstruksi, meliputi:
  - 1. spanduk;
  - 2. umbul-umbul;
  - 3. rontek;
  - 4. *banner*;
  - 5. baliho;
  - 6. tenda;
  - 7. melekat/stiker;
  - 8. selebaran;
  - 9. mural;
  - 10. balon udara; dan
  - 11. Reklame berjalan pada kendaraan.

### Pasal 4

- (1) Naskah Reklame dilarang memuat atau melakukan:
  - a. promosi yang dihubungkan dengan ajaran suatu agama, ideologi, pribadi dan/atau kelompok, yang menyinggung perasaan dan/atau merendahkan martabat agama lain, ideologi lain, pribadi lain, atau kelompok lain;
  - b. promosi minuman keras atau sejenisnya dan bahan atau zat adiktif;

- c. promosi rokok yang memperagakan wujud rokok;
  - d. hal-hal yang bertentangan dengan kesusilaan masyarakat dan nilai-nilai agama; dan/atau
  - e. eksploitasi anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menyisipkan unsur layanan masyarakat pada reklame komersil yang ditampilkan oleh penyelenggara reklame

#### Pasal 5

- (1) Pemasangan Reklame berkonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a hanya dilakukan di:
- a. bagian jalan;
  - b. tanah persil/halaman;
  - c. di atas atap bangunan yang diizinkan;
  - d. menempel bangunan, selain bangunan cagar budaya dan fasilitas umum;
  - e. simpul jalan;
  - f. bagian dari jalan tol; atau
  - g. *rest area*.
- (2) Pemasangan reklame tidak berkonstruksi khusus rontek, dan umbul-umbul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilakukan dengan memberikan jarak pemasangan Reklame tidak berkonstruksi paling sedikit 2 (dua) meter satu dengan yang lain.
- (3) Ketentuan jarak 2 (dua) meter sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku untuk kegiatan yang bersifat sementara.
- (4) Kegiatan yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) seperti festival, parade, pameran, konferensi, pekan raya, kontes, kompetisi, peringatan hari-hari besar nasional, peringatan hari-hari besar keagamaan, hari ulang tahun daerah, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang telah mendapat rekomendasi dari pejabat berwenang dan tidak dilaksanakan secara terus-menerus sepanjang tahun.

- (5) Pemasangan Reklame berkonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilaksanakan setelah memperoleh rekomendasi teknis dari pengelola jalan berupa:
- a. rekomendasi teknis dari BPJN untuk jalan nasional;
  - b. rekomendasi teknis dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi untuk jalan provinsi; dan
  - c. Dinas PUPR untuk jalan kabupaten.

#### Pasal 6

- (1) Penempatan titik lokasi Reklame Berkonstruksi berdasarkan:
- a. jenis Reklame berkonstruksi; dan
  - b. tempat pemasangan Reklame berkonstruksi yang menyesuaikan dengan:
    - a. ketentuan RTRW/RDTL/RTBL, dan kesesuaian rencana wilayah setempat; dan
    - b. mendapat persetujuan dari dinas/bidang yang menangani penataan ruang
- (2) Tempat pemasangan Reklame berkonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyesuaikan dengan ketentuan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang berlaku
- (3) Penentuan titik lokasi penempatan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pertimbangan:
- a. tata letak dan arah pandang; dan
  - b. estetika.
- (4) Penempatan konstruksi Reklame selain yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan menempel pada bangunan atau sejajar dengan jalan.

#### Pasal 7

- (1) Penyelenggara Reklame dilarang dilakukan di:
- a. tempat yang menghalangi lampu pengatur isyarat lalu lintas;
  - b. menempel di pohon, tiang listrik, tiang telepon, dan tiang alat pengatur isyarat lalu lintas; dan/atau

- c. jembatan dan jembatan layang kecuali jembatan penyeberangan orang dan di tiang jembatan layang.
- (2) Penyelenggaraan Reklame untuk Jembatan Penyeberangan
- Orang (JPO) dan tiang jembatan layang dapat dilaksanakan
- setelah mendapat rekomendasi dari pejabat yang berwenang;
- (3) Penyelenggara Reklame diperbolehkan melakukan penyelenggaraan Reklame di:
- a. kantor pemerintahan;
  - b. sarana pendidikan; dan/atau
  - c. taman kota, kecuali oleh taman yang dibangun atas dana tanggung jawab sosial perusahaan oleh perusahaan pemberi dana tanggung jawab sosial perusahaan,
- dengan ketentuan materi reklame sesuai dengan kegiatan dan/atau peruntukan yang diizinkan;
- (4) Penyelenggara Reklame yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi.
- (5) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
- a. peringatan tertulis; dan/atau
  - b. penutupan atau pelepasan materi Reklame.

### BAB III

#### PENGENAAN PAJAK REKLAME

##### Pasal 8

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.

- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

#### BAB IV

#### TATA CARA PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRASI

##### Pasal 9

- (1) Penyelenggara Reklame yang tidak membayar pajak Reklame dapat dilakukan penutupan atau pelepasan materi Reklame
- (2) Penutupan atau pelepasan materi Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sendiri oleh Penyelenggara Reklame dan/atau dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Satpol PP dengan biaya yang ditanggung oleh Penyelenggara Reklame.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Ditetapkan di Lolak  
pada tanggal ..9. Juli 2024

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KEPALA BKD	
2.	KEPALA BAGIAN HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	



 JUSNAN CALAMENTO MOKOGINTA 

Diundangkan di Lolak  
pada tanggal ..9. Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
BOLAANG MONGONDOW,

 ABDULLAH MOKOGINTA  


BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ... 2024  
NOMOR 19 ...



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI  
BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 19 TAHUN ... 2024  
TENTANG PERHITUNGAN NILAI SEWA  
REKLAME

**DASAR PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME**

MEDIA REKLAME, JANGKA WAKTU/PENAYANGAN DAN HARGA SATUAN  
REKLAME

NO.	JENIS MEDIA REKLAME	UKURAN	JANGKA WAKTU	KETINGGIAN	HARGA SATUAN
1.	<i>Billboard</i>	1 M <sup>2</sup>	1 Tahun	s.d 12 M	Rp200.000,00
2.	<i>Neonbox</i>	1 M <sup>2</sup>	1 Tahun	s.d 12 M	Rp150.000,00
3.	Papan nama	1 M <sup>2</sup>	1 Tahun	s.d 12 M	Rp100.000,00
4.	<i>Videotron</i>	1 M <sup>2</sup>	30 Detik	s.d 12 M	Rp50,00
5.	<i>Megatron</i>	1 M <sup>2</sup>	30 Detik	s.d 12 M	Rp50,00
6.	Spanduk	1 M <sup>2</sup>	1 Hari	s.d 12 M	Rp2.500,00
7.	umbul-umbul	1 M <sup>2</sup>	1 Hari	s.d 12 M	Rp2.500,00
8.	Rontek	1 M <sup>2</sup>	1 Hari	s.d 12 M	Rp2.500,00
9.	Banner	1 M <sup>2</sup>	1 Hari	s.d 12 M	Rp2.500,00
10.	Baliho	1 M <sup>2</sup>	1 Hari	s.d 12 M	Rp2.500,00
11.	Sunscreen	1 M <sup>2</sup>	1 Hari	s.d 12 M	Rp2.500,00
12.	Tenda	1 M <sup>2</sup>	1 Hari	s.d 12 M	Rp2.500,00
13.	melekat/stiker	1 M <sup>2</sup>	100 lembar/paket	s.d 12 M	Rp25.000,00
14.	Selebaran	1 M <sup>2</sup>	100 lembar/paket	s.d 12 M	Rp25.000,00
15.	mural/paint wall	1 M <sup>2</sup>	1 Tahun	s.d 12 M	Rp100.000,00

16.	balon udara	1 M <sup>2</sup>	1 Hari	s.d 12 M	Rp2.500,00
17.	Reklame berjalan	1 M <sup>2</sup>	1 Tahun	s.d 12 M	Rp50.000,00

A. NILAI STRATEGIS LOKASI (NSL)

Lokasi Pemasangan (Bobot 60%)			Sudut Pandang (Bobot 20%)			Kelas Jalan (Bobot 20%)		
	Skor	Nilai Titik		Skor	Nilai Titik		Skor	Nilai Titik
Jalan Protokol A	10	6	Persimpangan 4 dan 5	10	2	> 10 M	10	2
Jalan Protokol B	9	5,4	Persimpangan 3	9	1,8	> 6 M - 10 M	9	1,8
Jalan Protokol C	8	4,8	Jalan 2 Arah	8	1,6	> 3M - 6M	8	1,6
Jalan Protokol D	7	4,2	Jalan 1 Arah	7	1,4	≤ 3 M	7	1,4

1. Lokasi Pemasangan Reklame

- a. Jalan Protokol A atau jalan yang menghubungkan antar Daerah Kabupaten/Kota, Nilai Titik 6 (enam)
- b. Jalan Protokol B atau jalan yang menghubungkan antar kecamatan dalam daerah, Nilai Titik 5,4 (lima koma empat)
- c. Jalan Protokol C atau jalan yang menghubungkan antar desa dalam Kecamatan, Nilai Titik 4,8 (empat koma delapan)
- d. Jalan Protokol D atau jalan yang menghubungkan antar lingkungan dalam desa Nilai Titik 4,2 (empat koma dua)
- e. Untuk pemasangan media Reklame yang menyebar di beberapa jalan protokol yang berbeda, menggunakan nilai titik yang sama dengan jalan protokol yang paling tinggi.
- f. Penamaan jalan Protokol A, Protokol B, Protokol C dan Protokol D dalam Peraturan Bupati ini hanya digunakan untuk perhitungan Reklame.

2. Sudut Pandang

- a. Satu sudut pandang atau jalan satu arah Nilai Titik 1,4 (satu koma empat)

15.	Salon kecantikan	1 M	1 M	1 M	Rp2.500,00
16.	Reklamasi	1 M	1 M	1 M	Rp50.000,00

A. NILAI STRATEGIS LOKASI (NSL)

No	Lokasi Perencanaan	Bobot (1-5)	Bobot (20%)		Nilai	Bobot (20%)	Nilai
			SK	TK			
1	Protokol A	5	10	10	100	100	100
2	Protokol B	4	8	12	96	100	96
3	Protokol C	3	6	14	84	100	84
4	Protokol D	2	4	16	64	100	64

1. Lokasi Perencanaan Reklamasi

a. Jalan Protokol A akan jalan yang menghasilkan nilai NSL yang tertinggi karena NSL (100) yang lebih tinggi dari NSL (96) yang dihasilkan oleh Jalan Protokol B, NSL (84) yang dihasilkan oleh Jalan Protokol C, dan NSL (64) yang dihasilkan oleh Jalan Protokol D.

b. Untuk perencanaan medis Reklamasi yang menghasilkan NSL yang tinggi, jalan protokol yang berbeda menggunakan nilai NSL yang tinggi.

c. Untuk perencanaan medis Reklamasi yang menghasilkan NSL yang tinggi, jalan protokol yang berbeda menggunakan nilai NSL yang tinggi.

d. Perencanaan jalan Protokol A, Protokol B, Protokol C dan Protokol D dalam Perencanaan Busi ini harus digunakan untuk perhitungan Reklamasi.

3. Saluran Perbaikan

a. Saluran perbaikan atau jalan baru akan NSL (100) yang tertinggi karena NSL (100) yang lebih tinggi dari NSL (96) yang dihasilkan oleh Jalan Protokol B, NSL (84) yang dihasilkan oleh Jalan Protokol C, dan NSL (64) yang dihasilkan oleh Jalan Protokol D.

- b. Dua sudut pandang atau jalan dua arah Nilai Titik 1,6 (satu koma enam)
  - c. Tiga sudut pandang atau jalan persimpangan 3 Nilai Titik 1,8 (satu koma delapan)
  - d. Empat sudut pandang atau jalan persimpangan 4 Nilai Titik 2 (dua)
  - e. Lima sudut pandang atau jalan persimpangan 5 Nilai Titik 2 (dua)
3. Kelas Jalan
- a. Kelas jalan dengan lebar jalan s/d 3 M Nilai Titik 1,4 (satu koma empat)
  - b. Kelas jalan dengan lebar jalan lebih dari 3 M s/d 6 M Nilai Titik 1,6 (satu koma enam)
  - c. Kelas jalan dengan lebar jalan lebih dari 6 M s/d 10 M Nilai Titik 1,8 (satu koma delapan)
  - d. Kelas jalan dengan dengan lebar jalan lebih dari 10 M Nilai Titik 2 (dua)

#### B. CONTOH DAN RUMUS PERHITUNGAN PAJAK REKLAME

Perusahaan A memasang Reklame jenis Billboard di jalan Protokol A yakni jalan dua arah yang lebar jalan lebih dari 6 meter dengan ukuran Reklame Panjang 6 meter dan lebar 4 meter, selama satu tahun, untuk menghitung pajak reklame Perusahaan A, sebagai berikut:

Langkah Pertama:

Untuk menentukan NSR tersebut di atas kita perlu menjumlahkan terlebih dahulu Nilai Strategis Lokasi (NSL) yakni Nilai Titik Kawasan + Nilai Titik Sudut Pandang + Nilai Titik Kelas Jalan, sebagai berikut:

- Nilai Titik Kawasan 6 (Protokol A)
- Nilai Titik Sudut Pandang 1,6 (Dua Arah)
- Nilai Titik Kelas Jalan 1,8 (lebar jalan lebih dari 6 M s/d 10 M)

$$NSL = 6 + 1,6 + 1,8 = 9,4$$

Langkah Kedua:

Untuk Menentukan NSR adalah NSL x Ukuran Reklame x Jangka Waktu Pemasangan x Jumlah Reklame x Harga Satuan, sebagai berikut:

- Nilai Strategis Lokasi 9,4
- Nila Reklame  $6 \times 4 = 24$
- Jangka Waktu = 1 Tahun
- Volume atau jumlah reklame = 1 buah

➤ Harga satuan Rp200.000,00

NSR =  $9,4 \times 24 \times 1 \text{ thn} \times 1 \text{ bh} \times \text{Rp. } 200.000,- = \text{Rp}45.120.000,00$

Langkah Ketiga

Rumus Pajak Reklame = Tarif Reklame X NSR  
= 25 % x Rp45.120.000,00  
= Rp11.280.000,00

Dari contoh dan perhitungan di atas, maka pajak Reklame yang harus dibayar oleh Perusahaan A adalah sebesar Rp11.280.000,00 (Sebelas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah)

### C. PEMBULATAN UKURAN REKLAME

Untuk memberikan kepastian dan kemudahan dalam menentukan ukuran bidang Reklame, jika terdapat ukuran Reklame yang kurang atau lebih dari pada satuan meter, ditetapkan sebagai berikut:

1. Satuan ukuran yang digunakan untuk mengukur Reklame adalah satuan meter (m)
2. Ukuran Panjang dibawah 1 m dibulatkan menjadi 1 m
3. Ukuran lebar dibawah 1 m dibulatkan menjadi 1 m
4. Ukuran Panjang diatas 1 m s.d 1,25 m dibulatkan menjadi 1 m
5. Ukuran lebar diatas 1 m s.d 1,25 m dibulatkan menjadi 1 m
6. Ukuran Panjang diatas 1,25 m namun masih dibawah 2 m dibulatkan menjadi 2 m
7. Ukuran lebar diatas 1,25 m namun masih dibawah 2 m dibulatkan menjadi 2 m
8. Ukuran Panjang diatas 1,25 m, dimana kelebihan sudah diatas 25 cm dibulatkan ke atas menjadi 1 m, misalnya panjang 3 m lebih dari 26 cm atau 3,26 m, maka dibulatkan menjadi  $3 \text{ m} + 1 \text{ m} = 4 \text{ m}$  dan seterusnya.
9. Ukuran Lebar diatas 1,25 m, dimana kelebihan sudah diatas 25 cm dibulatkan ke atas menjadi 1 m, misalnya lebar 3 m lebih dari 26 cm atau 3,26 m, maka dibulatkan menjadi  $3 \text{ m} + 1 \text{ m} = 4 \text{ m}$  dan seterusnya.
10. Jenis Reklame stiker/melekat/selebaran dihitung dengan ketentuan, sebagai berikut:
  - s.d 100 lembar dihitung menjadi 1 paket
  - 101 s.d 199 lembar dihitung menjadi 2 paket

- 201 s.d 299 lembar dihitung menjadi 3 paket
- 301 s.d 399 dihitung menjadi 4 paket
- dan seterusnya berlaku kelipatan yang sama

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



~~\_\_\_\_\_~~ JUSNAN CALAMENTO MOKOGINTA 

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KEPALA BKD	
2.	KEPALA BAGIAN HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	



BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal ....

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



 JUSNAN CALAMENTO MOKOGINTA 

Diundangkan di Lolak

pada tanggal ....

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

BOLAANG MONGONDOW,

  
| ABDULLAH MOKOGINTA

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ...  
NOMOR ...

